

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN SECARA UMUM KEPADA TERGUGAT
Nomor. 17/Pdt.G/2022/PN Bsk

Pada hari **Kamis** tanggal **9 Maret 2023**, saya Whendy Azwar Jurusita pada Pengadilan Negeri Batusangkar, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Bsk Tanggal 7 Maret 2023 ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

YONDRI YANTO, Laki-laki, lahir di Rambatan, tanggal 18 Agustus 1982, Suku Minang, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Supir), beralamat di Jorong Rambatan, Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT II** ;

Tentang Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar No. 17/Pdt.G/2022/PN Bsk tanggal 6 Maret 2023 Dalam perkara perdata antara:

Sunarti Sebagai Penggugat
Lawan

P.T. Astra Sedaya Finance (acc) Cabang Bukittinggi Dkk Sebagai Tergugat

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan eksepsi Tergugat I terkait kewenangan mengadili dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Batusangkar tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan Nomor: 17/Pdt.G/2022/ PN Bsk;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.902.000,00 (satu juta sembilan ratus dua ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp1.634.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah).


Panggilan Umum ini saya laksanakan dengan cara menempelkan Relas Pemberitahuan pada papan pengumuman di Kantor Bupati Tanah Datar dan Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Batusangkar


Jurusita,

Whendy Azwar

Biaya pemberitahuan	Rp	90.000,-
Biaya PNBP penyerahan	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	100.000,-

(seratus ribu rupiah)


SETDA
ARIF FERDINAN
199509 202012 1008